Kementerian Pendidikan Tinggi,
Sains, dan Teknologi
Republik Indonesia

MAHASISWA BERDAMPAK

DIKTISAINTEK BERDAMPAK

PANDUAN

PROGRAM MAHASISWA BERDAMPAK

Pemberdayaan Masyarakat dalam Pemulihan Dampak Bencana di Sumatra Tahun 2026

DIREKTORAT PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
DIREKTORAT JENDERAL RISET DAN PENGEMBANGAN
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
2026

PANDUAN PROGRAM MAHASISWA BERDAMPAK PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PEMULIHAN DAMPAK BENCANA DI SUMATRA
TAHUN 2026
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI

PENGARAH
Fauzan Adziman
Direktur Jenderal Riset dan Pengembangan

PENANGGUNG JAWAB
I Ketut Adnyana
Direktur Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat

TIM PENYUSUN
Luthfi Ilham Ramdhani
Fidela Marwa Huwaida, I Wayan Karyasa, Raden Wisnu Nurcahyo, Yohana Sutiknyawati Kusuma Dewi, Arsy Ramadhani, Alman Pawzy Dwiki Fatan Azizi, M. Sidik Ghazali , Sri Anindya Destira Damayanti, Yasinta Apriliyani Putri

DESAIN DAN TATA LETAK
Dwiki Fatan Azizi

PENERBIT
Direktorat Jenderal Riset dan Pengembangan
Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi
Jalan Jenderal Sudirman Pintu 1 Senayan
Jakarta Pusat. 10270

© Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, 2026

Hak Publikasi ada pada DPPM Ditjen Risbang Kemdiktisaintek
Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini
dalam bentuk apapun, tanpa izin tertulis

Daftar Isi

Redaksi ..... **i**
Daftar Isi ..... **ii**
Daftar Tabel ..... **iv**
Daftar Gambar ..... **v**
Daftar Lampiran ..... **vi**
1. Pendahuluan **1**
2. Tujuan dan Prinsip Dasar Program **1**
2.1 Tujuan Program 1
2.2 Prinsip Dasar Program 2
3. Ketentuan Umum Program **3**
4. Fokus Permasalahan dan Ruang Lingkup Kegiatan **6**
4.1 Fokus Permasalahan Program 6
4.2 Aspek dan Lingkup Kegiatan 6
5. Ketentuan Pelaksana Program **18**
5.2 Ketentuan Tim Dosen 18
5.2 Ketentuan Ketua Pelaksana 19
5.3 Ketentuan Anggota Tim Dosen 19
5.4 Ketentuan Tim Mahasiswa 20
6. Ketentuan Mitra Sasaran **21**
6.1 Ketentuan Mitra Sasaran 21
6.2 Ketentuan Mitra Pemerintah 23
7. Kontribusi dari Perguruan Tinggi **24**
8. Dokumen Wajib yang Perlu Dipersiapkan **24**
9. Luaran Program **25**
9.1 Peningkatan Keberdayaan Mitra Sasaran 25
9.2 Jam Kerja Efektif Mahasiswa (JKEM) 26
9.3 Luaran Produk Program dan Penerapan Teknologi dan Inovasi 28

9.4 Berita Kegiatan yang Dipublikasikan di Media Massa 31
9.5 Karya audiovisual berbentuk video. 33
10. Ketentuan Anggaran 34
10.1 Ketentuan Umum Penggunaan Anggaran 34
10.2 Honorarium, Upah, dan Jasa 35
10.2.1 Ketentuan, Pembatasan, dan Larangan 36
10.3 Komponen Teknologi dan Inovasi 36
10.3.1 Ketentuan, Pembatasan, dan Larangan 38
10.4 Kelompok Biaya Perjalanan Dalam Negeri dan Akomodasi Mahasiswa 39
10.4.1 Ketentuan, Pembatasan, dan Larangan 40
11. Pelanggaran dan Sanksi 41
12. *Timeline* Kegiatan 42

Daftar Tabel

Tabel 3.1 Rincian Wilayah pada 30 (tiga puluh) Kabupaten/Kota 5
Tabel 4.2 Rincian Aspek dan Lingkup Kegiatan 7
Tabel 9.3 Daftar Kategori Produk Program 29

Daftar Gambar

Gambar 4.1 Fokus Permasalahan Program 6
Gambar 9.2 Berita Acara Pelaksanaan Jam Kerja Efektif Mahasiswa 27

Daftar Lampiran

Lampiran 1:
Template Isian Substansi Proposal Mahasiswa Berdampak ➞ https://bit.ly/SubstansiPMB2026

Lampiran 2:
Template Surat pernyataan bahwa mahasiswa yang diikutsertakan sebagai pengurus aktif Organisasi ➞ https://bit.ly/1PernyataanAktifOrganisasi

Lampiran 3:
Template Surat Pernyataan Kerja Sama Pemerintah dan Izin Pelaksanaan Program ➞https://bit.ly/2KerjasamaPemerintah

Lampiran 4:
Template Bukti Jumlah Anggota Kelompok Mitra Sasaran yang Ditandatangani oleh Ketua Kelompok ➞ https://bit.ly/3BuktiJumlahKelompok

Lampiran 5:
Template Surat Pernyataan Orisinalitas Usulan ➞ https://bit.ly/4OrisinalitasUsulan

Lampiran 6:
Template Surat Pernyataan Kerja Sama Mitra Kerja Sama dan Kesediaan Sharing Dana ➞https://bit.ly/5KerjasamaMitra

Lampiran 7:
Contoh SK Dosen Pembimbing ➞ https://bit.ly/ContohSKDospem

Lampiran 8:
Indikator Asta Cita ➞ https://bit.ly/Astacita2026

Lampiran 9:
Indikator SDG's ➞ https://bit.ly/SDGs2026

1. Pendahuluan

Bencana alam yang melanda sejumlah wilayah di Pulau Sumatra telah menimbulkan dampak multidimensional terhadap kehidupan sosial, ekonomi, kesehatan, dan ketahanan masyarakat. Pada fase pemulihan pascabencana, dibutuhkan intervensi yang tidak hanya bersifat tanggap darurat, tetapi juga diarahkan pada penguatan kapasitas dan keberdayaan masyarakat secara berkelanjutan.

Perguruan tinggi memiliki peran strategis dalam mendukung proses pemulihan tersebut melalui integrasi tridarma perguruan tinggi, khususnya pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat, dengan melibatkan mahasiswa sebagai agen perubahan sosial di tengah masyarakat. Sejalan dengan mandat tersebut, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi melalui Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat menyelenggarakan Program Mahasiswa Berdampak: Pemberdayaan Masyarakat dalam Pemulihan Dampak Bencana di Sumatra.

Program ini dirancang sebagai wahana pembelajaran kontekstual bagi mahasiswa sekaligus sebagai instrumen kebijakan untuk mendukung percepatan pemulihan masyarakat terdampak bencana melalui penerapan ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi yang relevan dengan kebutuhan lokal. Melalui pelibatan aktif organisasi kemahasiswaan dan pendampingan dosen, program ini diharapkan mampu menghasilkan dampak yang nyata, terukur, dan berkelanjutan bagi masyarakat sasaran.

Panduan ini disusun sebagai acuan resmi bagi perguruan tinggi, dosen pembimbing, organisasi kemahasiswaan, dan mahasiswa dalam merencanakan, melaksanakan, melaporkan, serta mengevaluasi pelaksanaan Program Mahasiswa Berdampak secara tertib, akuntabel, dan berorientasi pada capaian luaran dan dampak. Panduan ini juga menjadi rujukan operasional dalam pengusulan, pelaksanaan, dan pelaporan program melalui sistem BIMA.

2. Tujuan dan Prinsip Dasar Program

2.1 Tujuan Program

Program Mahasiswa Berdampak bertujuan untuk:

1. Meningkatkan kepedulian dan kepekaan sosial mahasiswa terhadap kondisi dan kebutuhan masyarakat terdampak bencana.

2. Mendukung upaya pemulihan serta penguatan kapasitas dan kemandirian masyarakat pascabencana.
3. Menjadi wahana pembelajaran kontekstual lintas disiplin dan lintas budaya bagi mahasiswa.
4. Mengintegrasikan dan menguatkan peran organisasi kemahasiswaan dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat.
5. Mendorong penerapan ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi secara kontekstual sesuai dengan kebutuhan dan potensi masyarakat.

2.2 Prinsip Dasar Program

Pelaksanaan Program Mahasiswa Berdampak berlandaskan prinsip-prinsip kemanusiaan yang diterapkan secara kontekstual dalam kegiatan pembelajaran dan pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan oleh mahasiswa dengan pendampingan dosen. Prinsip-prinsip ini menjadi rambu etika, sikap, dan tata laksana mahasiswa dalam merancang, melaksanakan, serta melaporkan kegiatan pemulihan pascabencana di masyarakat.

a. Kemanusiaan

Prinsip kemanusiaan menempatkan keselamatan, martabat, dan kebutuhan masyarakat terdampak bencana sebagai prioritas utama dalam seluruh kegiatan mahasiswa. Dalam konteks Program Mahasiswa Berdampak, prinsip ini diwujudkan melalui:

- Penempatan kepentingan masyarakat sebagai fokus utama kegiatan mahasiswa di lapangan.
- Pelaksanaan kegiatan yang menghormati nilai kemanusiaan, empati, dan solidaritas sosial.
- Pemberian pendampingan dan bantuan tanpa membedakan latar belakang sosial, budaya, agama, maupun golongan masyarakat.
- Penghormatan terhadap adat istiadat, norma, dan kearifan lokal sebagai bagian dari proses pembelajaran dan pemberdayaan.

- Penguatan peran mahasiswa dalam membantu masyarakat mengurangi kerentanan dan mempercepat pemulihan pascabencana secara berkelanjutan.
- Pelibatan aktif masyarakat sebagai mitra dan subjek kegiatan, bukan sekadar penerima manfaat.
- Tanggung jawab mahasiswa dan dosen pembimbing terhadap masyarakat sasaran serta terhadap penggunaan pendanaan secara transparan dan akuntabel.

b. Ketidakberpihakan

Prinsip ketidakberpihakan menegaskan bahwa mahasiswa melaksanakan kegiatan berdasarkan kebutuhan nyata masyarakat terdampak bencana, tanpa memihak atau mengutamakan kelompok, individu, atau kepentingan tertentu. Seluruh kegiatan dirancang dan dilaksanakan secara adil, inklusif, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

c. Netralitas

Prinsip netralitas menegaskan bahwa mahasiswa dan seluruh pihak yang terlibat dalam Program Mahasiswa Berdampak tidak terlibat dalam kepentingan politik praktis, konflik sosial, atau perselisihan yang berkembang di lokasi kegiatan. Mahasiswa menjaga sikap profesional dan fokus pada tujuan pembelajaran serta pemberdayaan masyarakat.

d. Kemandirian

Prinsip kemandirian menegaskan bahwa mahasiswa didorong untuk merancang dan melaksanakan kegiatan secara bertanggung jawab, kreatif, dan solutif dengan pendampingan dosen, tanpa dipengaruhi kepentingan politik, ekonomi, atau kepentingan lain yang tidak sejalan dengan tujuan program. Kemandirian ini diwujudkan melalui kemampuan mahasiswa dalam mengidentifikasi masalah, merancang solusi, bekerja sama dengan masyarakat, dan mempertanggungjawabkan hasil kegiatan.

3. Ketentuan Umum Program

a. Penerima pendanaan diprioritaskan bagi perguruan tinggi yang berada di dalam provinsi wilayah terdampak bencana.
b. Kegiatan dilaksanakan selama **1 (satu) bulan** dengan ketentuan mahasiswa tinggal bersama masyarakat di lokasi kegiatan atau **memenuhi minimal 160 Jam Kerja Efektif Mahasiswa (JKEM)**, setara dengan 8 jam per hari selama 20 hari kerja.

c. Program melibatkan **minimal 50 (lima puluh) mahasiswa yang berasal dari Organisasi Kemahasiswaan intrakampus** yang memiliki kedudukan resmi di perguruan tinggi dan memperoleh pendanaan resmi dari perguruan tinggi. Organisasi Kemahasiswaan dimaksud meliputi Badan Legislatif Mahasiswa (BPM/DPM/Senat Mahasiswa), Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM), Himpunan Mahasiswa Jurusan (HIMA/HIMPRO), dan Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) yang disahkan oleh perguruan tinggi sebagai organisasi kemahasiswaan resmi.
d. Teknologi dan inovasi yang diterapkan harus sesuai dengan keilmuan tim dosen dan tim mahasiswa serta diselaraskan dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat sasaran.
e. Komponen belanja teknologi dan inovasi diutamakan dalam bentuk benda berwujud dan mengacu pada ketentuan dalam bagian Ketentuan Anggaran, dengan komposisi minimal 50% (lima puluh persen) dari total anggaran yang diajukan.
f. Mahasiswa yang tergabung dalam organisasi kemahasiswaan pada tingkat perguruan tinggi berperan aktif dalam mengoordinasikan, merencanakan, dan mengusulkan proposal kegiatan di bawah bimbingan pembina organisasi kemahasiswaan, serta mengolaborasikan rencana kegiatan dengan hasil riset atau penelitian tim dosen pembina organisasi kemahasiswaan yang bersangkutan.
g. Tim dosen wajib melakukan kunjungan ke lokasi kegiatan paling sedikit 2 (dua) kali, yaitu pada saat kedatangan bersama mahasiswa dan pada saat kepulangan mahasiswa.
h. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) atau sebutan lain lembaga sejenis di perguruan tinggi wajib melakukan pemantauan internal terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan Program Mahasiswa Berdampak.
i. **Besaran dana maksimal** yang diberikan untuk setiap usulan Program Mahasiswa Berdampak adalah sebesar **Rp120.000.000,00**.
j. Pertanggungjawaban keuangan pelaksanaan program mengacu pada ketentuan Standar Biaya Masukan (SBM) pada tahun anggaran berjalan.
k. Seluruh pelaksanaan kegiatan, termasuk penyebutan program, pelabelan, dan luaran yang dihasilkan, wajib mencantumkan sumber pendanaan dari Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Direktorat Jenderal Riset dan Pengembangan, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi.

l. Setiap usulan wajib melampirkan dokumen pernyataan orisinalitas usulan sesuai ketentuan yang berlaku.

m. Dokumen proposal usulan Program Mahasiswa Berdampak disusun dalam Bahasa Indonesia sesuai dengan kaidah KBBI, ditulis secara ringkas, sistematis, dan mengikuti kerangka pikir yang logis, serta menggunakan aturan sitasi **Vancouver**.

n. Tim dosen dan tim mahasiswa wajib menyusun laporan akhir kegiatan dan laporan pertanggungjawaban keuangan, serta memenuhi seluruh kewajiban luaran yang telah ditetapkan.

o. Pelaksanaan Program Mahasiswa Berdampak mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDGs*) pada minimal 2 (dua) indikator sesuai ketentuan pada tautan https://bit.ly/SDGs2026;

p. Pelaksanaan Program Mahasiswa Berdampak mendukung keterwujudan Asta Cita sebagai landasan pencapaian visi "Bersama Menuju Indonesia Emas 2045", sesuai ketentuan pada tautan https://bit.ly/Astacita2026;

q. Pelaksanaan Program Mahasiswa Berdampak dilakukan di wilayah terdampak bencana di **Provinsi Aceh, Provinsi Sumatra Utara, dan Provinsi Sumatra Barat**, dengan rincian wilayah pada 30 (tiga puluh) kabupaten/kota sebagaimana tercantum di bawah ini:

Tabel 3.1 Rincian Wilayah pada 30 (tiga puluh) Kabupaten/Kota

Provinsi	Kota/Kabupaten
Provinsi Aceh	Kab. Aceh Barat
Provinsi Aceh	Kab. Aceh Singkil
Provinsi Aceh	Kab. Aceh Tamiang
Provinsi Aceh	Kab. Aceh Tengah
Provinsi Aceh	Kab. Aceh Tenggara
Provinsi Aceh	Kab. Aceh Timur
Provinsi Aceh	Kab. Aceh Utara
Provinsi Aceh	Kab. Bener Meriah
Provinsi Aceh	Kab. Bireuen
Provinsi Aceh	Kab. Nagan Raya
Provinsi Aceh	Kab. Pidie
Provinsi Aceh	Kab. Pidie Jaya
Provinsi Aceh	Kota Langsa
Provinsi Aceh	Kota Lhokseumawe

Provinsi	Kota/Kabupaten
Provinsi Aceh	Kota Subulussalam
Provinsi Sumatra Barat	Kab. Agam
Provinsi Sumatra Barat	Kab. Lima Puluh Kota
Provinsi Sumatra Barat	Kab. Padang Pariaman
Provinsi Sumatra Barat	Kab. Pesisir Selatan
Provinsi Sumatra Barat	Kab. Solok
Provinsi Sumatra Barat	Kab. Tanah Datar
Provinsi Sumatra Barat	Kota Padang
Provinsi Sumatra Barat	Kota Padang Panjang
Provinsi Sumatra Utara	Kab. Deli Serdang
Provinsi Sumatra Utara	Kab. Langkat
Provinsi Sumatra Utara	Kab. Tapanuli Selatan
Provinsi Sumatra Utara	Kab. Tapanuli Tengah
Provinsi Sumatra Utara	Kab. Tapanuli Utara
Provinsi Sumatra Utara	Kota Medan
Provinsi Sumatra Utara	Kota Sibolga

4. Fokus Permasalahan dan Ruang Lingkup Kegiatan

4.1 Fokus Permasalahan Program

Setiap usulan Program Mahasiswa Berdampak wajib menangani paling sedikit 1 (satu) fokus permasalahan. Fokus permasalahan meliputi tanggap darurat bencana pada bidang pangan, energi, dan kesehatan, serta pemulihan ekonomi melalui pendekatan ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan/atau ekonomi biru.

Gambar 4.1 Fokus Permasalahan Program

4.2 Aspek dan Lingkup Kegiatan

Setiap pelaksanaan kegiatan wajib menangani 2 (dua) kelompok masyarakat, dengan ketentuan penanganan pada:

- Tiga aspek kegiatan untuk kelompok masyarakat produktif
- Dua aspek kegiatan untuk kelompok masyarakat nonproduktif.

Setiap mahasiswa menangani setiap aspek kegiatan sesuai dengan pembagian peran dan bidang keilmuan. Rincian aspek dan lingkup kegiatan diatur lebih lanjut pada bagian Ruang Lingkup Kegiatan dan Aspek Penanganan.

Tabel 4.2 Rincian Aspek dan Lingkup Kegiatan

No	Aspek	Rincian Aspek	Lingkup Kegiatan
1	**Aspek Produksi**	Peningkatan Kuantitas Produk	• Peningkatan dan Pemulihan Ekonomi berbasis lingkungan rendah karbon, efisiensi sumber daya, dan inklusi sosial • Pemulihan produksi pertanian pasca bencana • Rehabilitasi hutan, lahan kritis, dan lingkungan secara berkelanjutan • Peningkatan ketahanan ekonomi masyarakat pesisir (tambak dan budidaya ikan, pengelolaan sampah laut)
		Peningkatan Kualitas Produk Peningkatan Diversitas Produk	• Peningkatan dan Pemulihan Ekonomi berbasis lingkungan rendah karbon, efisiensi sumber daya, dan inklusi sosial • Pemulihan produksi pertanian pasca bencana • Rehabilitasi hutan, lahan kritis, dan lingkungan secara berkelanjutan • Peningkatan ketahanan ekonomi masyarakat pesisir (tambak dan budidaya ikan, pengelolaan sampah laut)

No	Aspek	Rincian Aspek	Lingkup Kegiatan
		Peningkatan Kapasitas Produksi	• Peningkatan dan Pemulihan Ekonomi berbasis lingkungan rendah karbon, efisiensi sumber daya, dan inklusi sosial • Pemulihan produksi pertanian pasca bencana • Rehabilitasi hutan, lahan kritis, dan lingkungan secara berkelanjutan • Peningkatan ketahanan ekonomi masyarakat pesisir (tambak dan budidaya ikan, pengelolaan sampah laut)
		Keberhasilan Produk Tersertifikasi	• Peningkatan dan Pemulihan Ekonomi berbasis lingkungan rendah karbon, efisiensi sumber daya, dan inklusi sosial • Pemulihan produksi pertanian pasca bencana • Rehabilitasi hutan, lahan kritis, dan lingkungan secara berkelanjutan • Peningkatan ketahanan ekonomi masyarakat pesisir (tambak dan budidaya ikan, pengelolaan sampah laut)
		Keberhasilan Produk Terstandarisasi	• Peningkatan dan Pemulihan Ekonomi berbasis lingkungan rendah karbon, efisiensi sumber daya, dan inklusi sosial • Pemulihan produksi pertanian pasca bencana

No	Aspek	Rincian Aspek	Lingkup Kegiatan
			• Rehabilitasi hutan, lahan kritis, dan lingkungan secara berkelanjutan • Peningkatan ketahanan ekonomi masyarakat pesisir (tambak dan budidaya ikan, pengelolaan sampah laut)
2	Aspek Pemasaran	Keberhasilan ekspor	• Peningkatan dan Pemulihan Ekonomi berbasis lingkungan rendah karbon, efisiensi sumber daya, dan inklusi sosial • Pendataan dan pendampingan UMKM dan usaha kreatif, dalam pemulihan sarana dan penguatan pemasaran. • Rehabilitasi hutan, lahan kritis, dan lingkungan secara berkelanjutan • Peningkatan ketahanan ekonomi masyarakat pesisir (tambak dan budidaya ikan, pengelolaan sampah laut)
		Keberhasilan pemasaran antar wilayah/kabupaten	• Peningkatan dan Pemulihan Ekonomi berbasis lingkungan rendah karbon, efisiensi sumber daya, dan inklusi sosial • Pendataan dan pendampingan UMKM dan usaha kreatif, dalam pemulihan sarana dan penguatan pemasaran. • Rehabilitasi hutan, lahan kritis, dan lingkungan secara berkelanjutan • Peningkatan ketahanan ekonomi masyarakat pesisir (tambak dan

No	Aspek	Rincian Aspek	Lingkup Kegiatan
			budidaya ikan, pengelolaan sampah laut)
		Peningkatan jumlah omzet/*revenue generating* (Pendapatan yang diperoleh)	• Peningkatan dan Pemulihan Ekonomi berbasis lingkungan rendah karbon, efisiensi sumber daya, dan inklusi sosial • Pendataan dan pendampingan UMKM dan usaha kreatif, dalam pemulihan sarana dan penguatan pemasaran. • Rehabilitasi hutan, lahan kritis, dan lingkungan secara berkelanjutan • Peningkatan ketahanan ekonomi masyarakat pesisir (tambak dan budidaya ikan, pengelolaan sampah laut)
		Peningkatan kemampuan merancang strategi pemasaran	• Peningkatan dan Pemulihan Ekonomi berbasis lingkungan rendah karbon, efisiensi sumber daya, dan inklusi sosial • Pendataan dan pendampingan UMKM dan usaha kreatif, dalam pemulihan sarana dan penguatan pemasaran. • Rehabilitasi hutan, lahan kritis, dan lingkungan secara berkelanjutan • Peningkatan ketahanan ekonomi masyarakat pesisir (tambak dan budidaya ikan, pengelolaan sampah laut)

No	Aspek	Rincian Aspek	Lingkup Kegiatan
		Peningkatan strategi pasar	• Peningkatan dan Pemulihan Ekonomi berbasis lingkungan rendah karbon, efisiensi sumber daya, dan inklusi sosial • Pendataan dan pendampingan UMKM dan usaha kreatif, dalam pemulihan sarana dan penguatan pemasaran. • Rehabilitasi hutan, lahan kritis, dan lingkungan secara berkelanjutan • Peningkatan ketahanan ekonomi masyarakat pesisir (tambak dan budidaya ikan, pengelolaan sampah laut)
		Peningkatan target pasar	• Peningkatan dan Pemulihan Ekonomi berbasis lingkungan rendah karbon, efisiensi sumber daya, dan inklusi sosial • Pendataan dan pendampingan UMKM dan usaha kreatif, dalam pemulihan sarana dan penguatan pemasaran. • Rehabilitasi hutan, lahan kritis, dan lingkungan secara berkelanjutan • Peningkatan ketahanan ekonomi masyarakat pesisir (tambak dan budidaya ikan, pengelolaan sampah laut)
		Peningkatan profit/*income generating* (Pendapatan – Biaya Produksi = Keuntungan)	• Peningkatan dan Pemulihan Ekonomi berbasis lingkungan rendah karbon, efisiensi sumber daya, dan inklusi sosial

No	Aspek	Rincian Aspek	Lingkup Kegiatan
			• Pendataan dan pendampingan UMKM dan usaha kreatif, dalam pemulihan sarana dan penguatan pemasaran. • Rehabilitasi hutan, lahan kritis, dan lingkungan secara berkelanjutan • Peningkatan ketahanan ekonomi masyarakat pesisir (tambak dan budidaya ikan, pengelolaan sampah laut)
3	Aspek Manajemen	Peningkatan Jumlah Tenaga Kerja	• Peningkatan dan Pemulihan Ekonomi berbasis lingkungan rendah karbon, efisiensi sumber daya, dan inklusi sosial • Pendataan dan pendampingan UMKM dan usaha kreatif, dalam pemulihan sarana dan penguatan pemasaran. • Rehabilitasi hutan, lahan kritis, dan lingkungan secara berkelanjutan • Peningkatan ketahanan ekonomi masyarakat pesisir (tambak dan budidaya ikan, pengelolaan sampah laut)
		Peningkatan Kemampuan Manajemen	• Peningkatan dan Pemulihan Ekonomi berbasis lingkungan rendah karbon, efisiensi sumber daya, dan inklusi sosial • Pendataan dan pendampingan UMKM dan usaha kreatif, dalam pemulihan sarana dan penguatan pemasaran.

No	Aspek	Rincian Aspek	Lingkup Kegiatan
			• Rehabilitasi hutan, lahan kritis, dan lingkungan secara berkelanjutan • Peningkatan ketahanan ekonomi masyarakat pesisir (tambak dan budidaya ikan, pengelolaan sampah laut)
		Peningkatan Jumlah Aset	• Peningkatan dan Pemulihan Ekonomi berbasis lingkungan rendah karbon, efisiensi sumber daya, dan inklusi sosial • Pendataan dan pendampingan UMKM dan usaha kreatif, dalam pemulihan sarana dan penguatan pemasaran. • Rehabilitasi hutan, lahan kritis, dan lingkungan secara berkelanjutan • Peningkatan ketahanan ekonomi masyarakat pesisir (tambak dan budidaya ikan, pengelolaan sampah laut)
		Penataan Organisasi	• Peningkatan dan Pemulihan Ekonomi berbasis lingkungan rendah karbon, efisiensi sumber daya, dan inklusi sosial • Pendataan dan pendampingan UMKM dan usaha kreatif, dalam pemulihan sarana dan penguatan pemasaran. • Rehabilitasi hutan, lahan kritis, dan lingkungan secara berkelanjutan • Peningkatan ketahanan ekonomi masyarakat pesisir (tambak dan

No	Aspek	Rincian Aspek	Lingkup Kegiatan
			budidaya ikan, pengelolaan sampah laut)
		Peningkatan Kemampuan Membuat Business Plan	• Peningkatan dan Pemulihan Ekonomi berbasis lingkungan rendah karbon, efisiensi sumber daya, dan inklusi sosial • Pendataan dan pendampingan UMKM dan usaha kreatif, dalam pemulihan sarana dan penguatan pemasaran. • Rehabilitasi hutan, lahan kritis, dan lingkungan secara berkelanjutan • Peningkatan ketahanan ekonomi masyarakat pesisir (tambak dan budidaya ikan, pengelolaan sampah laut)
		Peningkatan Kemampuan Pembukuan Usaha	• Peningkatan dan Pemulihan Ekonomi berbasis lingkungan rendah karbon, efisiensi sumber daya, dan inklusi sosial • Pendataan dan pendampingan UMKM dan usaha kreatif, dalam pemulihan sarana dan penguatan pemasaran. • Rehabilitasi hutan, lahan kritis, dan lingkungan secara berkelanjutan • Peningkatan ketahanan ekonomi masyarakat pesisir (tambak dan budidaya ikan, pengelolaan sampah laut)

No	Aspek	Rincian Aspek	Lingkup Kegiatan
		Peningkatan Kemampuan Analisis Usaha	• Peningkatan dan Pemulihan Ekonomi berbasis lingkungan rendah karbon, efisiensi sumber daya, dan inklusi sosial • Pendataan dan pendampingan UMKM dan usaha kreatif, dalam pemulihan sarana dan penguatan pemasaran. • Rehabilitasi hutan, lahan kritis, dan lingkungan secara berkelanjutan • Peningkatan ketahanan ekonomi masyarakat pesisir (tambak dan budidaya ikan, pengelolaan sampah laut)
		Peningkatan Keberlanjutan Usaha	• Peningkatan dan Pemulihan Ekonomi berbasis lingkungan rendah karbon, efisiensi sumber daya, dan inklusi sosial • Pendataan dan pendampingan UMKM dan usaha kreatif, dalam pemulihan sarana dan penguatan pemasaran. • Rehabilitasi hutan, lahan kritis, dan lingkungan secara berkelanjutan • Peningkatan ketahanan ekonomi masyarakat pesisir (tambak dan budidaya ikan, pengelolaan sampah laut)
		Peningkatan kemampuan menjalankan usaha	• Peningkatan dan Pemulihan Ekonomi berbasis lingkungan rendah karbon, efisiensi sumber daya, dan inklusi sosial

No	Aspek	Rincian Aspek	Lingkup Kegiatan
			• Pendataan dan pendampingan UMKM dan usaha kreatif, dalam pemulihan sarana dan penguatan pemasaran. • Pemberdayaan masyarakat dalam rehabilitasi lingkungan • Rehabilitasi hutan, lahan kritis, dan lingkungan secara berkelanjutan • Peningkatan ketahanan ekonomi masyarakat pesisir (tambak dan budidaya ikan, pengelolaan sampah laut)
4	Aspek Sosial Kemasyarakatan	Peningkatan Pengetahuan	• Mitigasi Kebencanaan • Kesiapsiagaan Masyarakat pada bencana • Sekolah darurat
		Peningkatan Keterampilan	• Peningkatan Kompetensi SDM
		Peningkatan Kesehatan	• Pemenuhan kebutuhan Kesehatan • Pendampingan Psikososial dengan melibatkan unit kemahasiswaan terkait. • Pemenuhan layanan kesehatan dasar, air bersih, dan sanitasi • Perlindungan kelompok rentan serta pemulihan kesehatan fisik dan mental (*trauma healing*) • Penguatan kewaspadaan dan tata kelola sistem kesehatan (sistem informasi HEOC)

No	Aspek	Rincian Aspek	Lingkup Kegiatan
		Peningkatan Kualitas Pelayanan	• Pelayanan Administrasi Publik • Pelayanan Kesehatan • Penjaminan ketersediaan dan distribusi pangan darurat
		Keberhasilan Menjadi Lembaga Berbadan Hukum	-
		Peningkatan Akses Layanan Publik	• Pengadaan teknologi untuk pemenuhan kebutuhan air pokok • Pengadaan kebutuhan pencahayaan/penerangan berbasis pemanfaatan Cahaya matahari/arus air • Pemulihan akses listrik bagi fasilitas vital • Pengembangan energi terbarukan berbasis komunitas (Panel Surya genset)
		Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Masyarakat	• Pengamanan Posko Swakarsa salah satunya melibatkan Menwa dan Masyarakat. • Resilensi berkelanjutan • Penguatan ketahanan dan diversifikasi pangan lokal
		Peningkatan ketersediaan bahan pangan berkelanjutan	• Pengadaan pangan berkelanjutan seperti penyediaan tanaman hidroponik, pendampingan tanaman hutan yang dapat menjadi bahan pangan • Pemenuhan kebutuhan air bersih

5. Ketentuan Pelaksana Program

5.2 Ketentuan Tim Dosen

a. Tim dosen merupakan dosen berstatus tetap di bawah Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi yang memiliki Nomor Urut Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK), Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN), atau Nomor Induk Dosen Khusus (NIDK), berstatus aktif pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDIKTI), memiliki ID SINTA, serta tidak sedang menjalani tugas belajar atau izin belajar.
b. Tim dosen bukan merupakan Aparatur Sipil Negara (ASN) pada kementerian atau lembaga lain, Tentara Nasional Indonesia, maupun Kepolisian Negara Republik Indonesia.
c. Tim dosen berasal dari perguruan tinggi yang berstatus aktif pada PDDIKTI dan tidak sedang dalam status sanksi atau pembinaan.
d. Tim dosen berjumlah paling banyak 3 (tiga) orang yang terdiri atas 1 (satu) ketua dan 1–2 (satu sampai dua) anggota, dan berasal dari perguruan tinggi yang sama.
e. Dosen yang masih memiliki tanggungan luaran wajib atau sedang dikenai sanksi pada program pendanaan BOPTN tidak diperkenankan menjadi anggota tim dosen, baik sebagai ketua maupun anggota.
f. Tim dosen bertugas mengarahkan, membimbing, memantau, serta bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan mahasiswa, termasuk pemenuhan seluruh luaran program dan pelaporannya.
g. Tim dosen wajib melakukan rekognisi kegiatan mahasiswa ke dalam pemenuhan 160 Jam Kerja Efektif Mahasiswa (JKEM) serta memastikan pelaksanaan kegiatan berjalan sesuai dengan ketentuan program.
h. Setiap dosen hanya diperkenankan mengusulkan 1 (satu) usulan sebagai ketua atau 1 (satu) usulan sebagai anggota pada Program Mahasiswa Berdampak.
i. Dosen yang telah memenuhi kuota usulan pada skema reguler hanya dapat mengusulkan 1 (satu) usulan sebagai ketua Program Mahasiswa Berdampak sepanjang yang bersangkutan merupakan dosen pembimbing organisasi kemahasiswaan yang dibuktikan dengan Surat Keputusan pimpinan perguruan tinggi.

j. Dosen yang telah mengusulkan 1 (satu) usulan sebagai ketua atau anggota pada skema reguler dapat mengusulkan 1 (satu) usulan Program Mahasiswa Berdampak, baik sebagai ketua maupun anggota.
k. Tim dosen diprioritaskan memiliki paling sedikit 2 (dua) Hak Kekayaan Intelektual (HKI).
l. Tim dosen diprioritaskan merupakan pemilik paten, paten sederhana, atau hak cipta atas teknologi dan inovasi yang diterapkan dalam program.

5.2 Ketentuan Ketua Pelaksana

a. Ketua tim dosen merupakan dosen pembimbing organisasi kemahasiswaan yang sah di perguruan tinggi dan berperan membimbing serta mengarahkan mahasiswa dalam pelaksanaan program di lapangan, yang dibuktikan dengan Surat Keputusan pimpinan perguruan tinggi sebagai pembimbing organisasi kemahasiswaan pengusul.
b. Ketua tim dosen berpendidikan minimal Strata Dua (S-2) dan memiliki jabatan fungsional minimal Asisten Ahli.
c. Ketua tim dosen memiliki ID SINTA yang masih aktif.
d. Ketua tim dosen memiliki latar belakang keilmuan yang bersifat multidisipliner dan relevan dengan kegiatan program.

5.3 Ketentuan Anggota Tim Dosen

a. Anggota tim dosen berpendidikan minimal Strata Dua (S-2) dengan jabatan fungsional minimal Asisten Ahli.
b. Anggota tim dosen memiliki skor SINTA keseluruhan (*overall*) di atas 100.
c. Anggota tim dosen berasal dari perguruan tinggi yang sama dengan ketua tim dosen dan tim mahasiswa.
d. Anggota tim dosen berstatus dosen tetap di bawah Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, memiliki NUPTK/NIDN/NIDK, berstatus aktif pada PDDIKTI, serta tidak sedang menjalani tugas belajar atau izin belajar.
e. Anggota tim dosen memiliki bidang keilmuan yang sesuai dengan teknologi dan inovasi yang diterapkan.

f. Anggota tim dosen memiliki latar belakang keilmuan multidisipliner.
g. Anggota tim dosen tidak memiliki tanggungan luaran wajib.
h. Anggota tim dosen tidak sedang dikenai sanksi pada pendanaan BOPTN.

5.4 Ketentuan Tim Mahasiswa

a. Tim mahasiswa terdiri atas mahasiswa aktif yang tercatat pada PDDIKTI dan merupakan pengurus aktif Organisasi Kemahasiswaan intrakampus yang memiliki kedudukan resmi dan memperoleh pendanaan dari perguruan tinggi. Keanggotaan dibuktikan dengan Surat Keputusan, Surat Ketetapan, atau Surat Keterangan sebagai pengurus aktif organisasi kemahasiswaan.
b. Organisasi Kemahasiswaan dimaksud meliputi Badan Legislatif Mahasiswa (BPM/DPM/Senat Mahasiswa), Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM), Himpunan Mahasiswa Jurusan (HIMA/HIMPRO), dan Unit Kemahasiswaan (UKM) yang disahkan oleh perguruan tinggi sebagai organisasi kemahasiswaan resmi.
c. Mahasiswa berasal dari perguruan tinggi yang sama dengan tim dosen.
d. Setiap mahasiswa wajib menyelesaikan minimal **160 Jam Kerja Efektif Mahasiswa (JKEM)** dengan tinggal bersama masyarakat selama 1 (satu) bulan penuh atau setara dengan 8 (delapan) jam per hari selama 20 (dua puluh) hari kerja.
e. Setiap mahasiswa hanya diperkenankan terlibat dalam 1 (satu) usulan pendanaan Program Mahasiswa Berdampak.
f. Tim mahasiswa berjumlah **minimal 50 (lima puluh) orang** dan berasal dari paling sedikit 3 (tiga) program studi yang berbeda.
g. Tim mahasiswa di bawah bimbingan tim dosen wajib menyusun catatan harian pelaksanaan kegiatan sesuai dengan format yang telah ditetapkan.
h. Organisasi Kemahasiswaan dapat melaksanakan peran antara lain:
    - Terlibat dalam gugus tugas kebencanaan.
    - Terlibat dalam kegiatan posko bencana.
    - Menjadi relawan pada unit-unit kebencanaan dan kesehatan.
    - Membantu pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) terdampak bencana.
    - Membantu pelayanan administrasi publik dan distribusi bantuan sosial.

- Melaksanakan kegiatan edukasi, pembinaan, dan pendampingan masyarakat.

i. Melalui pelaksanaan program, Organisasi Kemahasiswaan diharapkan memiliki kompetensi sebagai berikut:
   - Mampu mengumpulkan dan menganalisis data serta informasi.
   - Mampu mengidentifikasi permasalahan dan potensi masyarakat.
   - Mampu merancang dan melaksanakan program pemberdayaan.
   - Mampu bekerja sama dan membangun jejaring dengan berbagai pihak.
   - Mampu menerapkan ilmu pengetahuan, sains, dan teknologi dalam pemecahan masalah.
   - Mampu bekerja secara interdisipliner.
   - Mampu berkomunikasi dan memotivasi masyarakat.
   - Menunjukkan sikap tanggung jawab, disiplin, dan kesetiakawanan sosial.
   - Mampu mengelola kegiatan dan keuangan secara transparan dan akuntabel.

6. Ketentuan Mitra Sasaran

6.1 Ketentuan Mitra Sasaran

a. Setiap pelaksanaan Program Mahasiswa Berdampak wajib menangani paling sedikit **2 (dua) kelompok masyarakat** dalam satu wilayah desa/kelurahan. Penanganan permasalahan dilakukan melalui **2 (dua) aspek kegiatan untuk kelompok masyarakat tidak Produktif atau 3 (tiga) aspek kegiatan untuk kelompok Masyarakat produktif**, Mahasiswa dibagi ke dalam kelompok sesuai bidang keilmuan untuk menangani setiap aspek dan lingkup kegiatan.

b. Kelompok masyarakat yang menjadi mitra sasaran dapat berupa kelompok masyarakat produktif atau kelompok masyarakat nonproduktif. Setiap kelompok masyarakat harus memiliki anggota dan jenis kegiatan yang berbeda serta tidak diperkenankan memiliki anggota atau kegiatan yang sama.

c. Lokasi mitra sasaran dari perguruan tinggi pengusul berjarak maksimal 200 km. Apabila jarak lokasi mitra sasaran melebihi 200 km, pengusul wajib menyertakan dukungan pendanaan (*sharing* dana) dari perguruan tinggi, mitra pemerintah, atau mitra kerja sama lainnya (CSR, NGO, DUDI, dan sejenisnya) sebesar alokasi dana perjalanan yang tercantum dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB).

d. Lokasi mitra sasaran berada pada wilayah terdampak bencana di Provinsi Aceh, Provinsi Sumatra Utara, dan Provinsi Sumatra Barat, dengan rincian kabupaten/kota sebagaimana tercantum dalam lampiran panduan ini.
e. Kelompok masyarakat yang menjadi mitra sasaran merupakan kelompok masyarakat yang berada di bawah naungan desa/kelurahan atau sebutan lain yang sejenis, dan tidak diperkenankan berasal dari instansi pemerintah, perusahaan swasta, yayasan, individu perorangan, usaha milik individu, maupun usaha yang berada di bawah naungan perguruan tinggi.
f. Jumlah anggota setiap kelompok mitra sasaran berjumlah **paling sedikit 20 (dua puluh) orang**, yang dibuktikan dengan dokumen jumlah keanggotaan dari desa/kelurahan atau pengurus kelompok.
g. Setiap pelaksanaan kegiatan wajib memberikan penanganan pada tiga aspek kegiatan bagi kelompok masyarakat produktif atau dua aspek kegiatan bagi kelompok masyarakat nonproduktif. Dengan ketentuan tersebut, setiap aspek kegiatan dilaksanakan oleh mahasiswa secara kolaboratif sesuai pembagian peran dan bidang keilmuan masing-masing.
h. Mitra sasaran yang dilibatkan dalam Program Mahasiswa Berdampak wajib berada di bawah naungan desa/kelurahan. Kategori mitra sasaran dibedakan sebagai berikut:
    - **Kelompok masyarakat produktif secara ekonomi**, yaitu kelompok usaha masyarakat seperti kelompok pengrajin, kelompok nelayan, kelompok petani, dan kelompok peternak. Kelompok ini memiliki karakter produktif secara ekonomi, memiliki pendapatan yang dapat diukur, serta telah menghasilkan produk atau jasa sebelumnya. Kelompok masyarakat produktif umumnya berperan dalam menopang perekonomian lokal.
    - **Kelompok masyarakat nonproduktif secara ekonomi**, yaitu kelompok masyarakat seperti karang taruna, kelompok sadar wisata (pokdarwis), kelompok remaja, kelompok PKK, kelompok posyandu, kelompok dasawisma, kelompok seni, kelompok anak jalanan, kelompok penyandang disabilitas, dan kelompok anak usia dini. Kelompok ini terbentuk bukan berdasarkan kegiatan ekonomi, melainkan berdasarkan kesamaan usia, minat, hobi, status sosial, atau peran sosial tertentu,

serta berperan dalam menjaga ketahanan sosial, budaya, dan nilai-nilai kemasyarakatan.

6.2 Ketentuan Mitra Pemerintah

a. Mitra pemerintah dalam Program Mahasiswa Berdampak: Pemberdayaan Masyarakat dalam Pemulihan Dampak Bencana di Sumatra adalah institusi pemerintahan desa, kelurahan, desa adat, atau sebutan lain yang sejenis, yang menaungi mitra sasaran serta berperan aktif dalam mendukung dan menyukseskan pelaksanaan program.
b. Setiap pelaksanaan Program Mahasiswa Berdampak wajib melibatkan 1 (satu) mitra pemerintah desa/kelurahan yang menaungi kedua kelompok masyarakat mitra sasaran. Keterlibatan mitra pemerintah dibuktikan dengan surat izin pelaksanaan kegiatan.
c. Kemitraan dengan mitra pemerintah dibuktikan melalui surat pernyataan izin pelaksanaan program yang diterbitkan oleh pemerintah desa/kelurahan, yang sekaligus memuat pernyataan persetujuan terhadap kelompok masyarakat yang menjadi mitra sasaran program.
d. Mitra pemerintah dalam Program Mahasiswa Berdampak dikategorikan sebagai berikut:

   Pemerintah Desa/Desa Adat atau sebutan lain yang sejenis, yaitu pemerintahan desa yang dipimpin oleh kepala desa yang dipilih secara langsung oleh masyarakat melalui pemilihan kepala desa (Pilkades). Pemerintah desa pada kategori ini umumnya memiliki otonomi dalam pengelolaan anggaran dan kebijakan lokal, perangkat desa bukan merupakan Aparatur Sipil Negara (ASN), serta memiliki asal-usul dan adat istiadat yang diakui secara hukum.

   Pemerintah Kelurahan, yaitu pemerintahan kelurahan yang dipimpin oleh lurah yang diangkat oleh bupati atau wali kota dan bukan dipilih secara langsung oleh masyarakat. Pemerintah kelurahan merupakan perangkat daerah kabupaten/kota, sehingga tidak memiliki otonomi sebagaimana pemerintah desa. Seluruh perangkat kelurahan berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN), tidak memiliki asal-usul adat yang diakui secara hukum, serta anggaran dan kebijakan sepenuhnya berada di bawah kewenangan pemerintah kabupaten/kota.

7. Kontribusi dari Perguruan Tinggi

Perguruan tinggi pengusul berkontribusi dalam pelaksanaan Program Mahasiswa Berdampak melalui dukungan kelembagaan dan administrasi yang dibuktikan dengan kelengkapan dokumen sebagai berikut:

a. Surat Keputusan (SK) Rektor atau pimpinan perguruan tinggi yang menyatakan bahwa ketua pelaksana merupakan dosen pembimbing Organisasi Kemahasiswaan dari organisasi kemahasiswaan yang mengusulkan program.
b. Surat Pernyataan dari perguruan tinggi yang menyatakan bahwa seluruh mahasiswa yang dilibatkan dalam usulan merupakan pengurus aktif Organisasi Kemahasiswaan dari organisasi kemahasiswaan yang mengusulkan program.

8. Dokumen Wajib yang Perlu Dipersiapkan

Pengusul Program Mahasiswa Berdampak wajib menyiapkan dan mengunggah dokumen-dokumen berikut melalui sistem BIMA:

a. Surat Keputusan (SK) Rektor atau pimpinan perguruan tinggi yang menyatakan bahwa ketua pelaksana merupakan dosen pembimbing Organisasi Kemahasiswaan dari organisasi kemahasiswaan pengusul.
b. Surat Pernyataan yang menyatakan bahwa seluruh mahasiswa yang dilibatkan dalam usulan merupakan pengurus aktif Organisasi Kemahasiswaan dari organisasi kemahasiswaan pengusul.
c. Surat Pernyataan Izin Pelaksanaan Kegiatan dari mitra pemerintah desa/kelurahan yang menaungi lokasi kegiatan, sekaligus memuat penunjukan 2 (dua) kelompok masyarakat sebagai mitra sasaran.
d. Surat Pernyataan Jumlah Anggota Kelompok Masyarakat Mitra Sasaran.
e. Surat Pernyataan Orisinalitas Usulan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
f. Substansi usulan Program Mahasiswa Berdampak yang disusun sesuai format dan ketentuan dalam panduan ini.

9. Luaran Program

9.1 Peningkatan Keberdayaan Mitra Sasaran

1. Terjadi peningkatan level keberdayaan pada 2 (dua) kelompok mitra sasaran yang dijabarkan secara kualitatif dan kuantitatif, dengan ketentuan:
   - Minimal 3 (tiga) aspek kegiatan pada kelompok masyarakat produktif secara ekonomi.
   - Minimal 2 (dua) aspek kegiatan pada kelompok masyarakat nonproduktif secara ekonomi.
2. Aspek kegiatan meliputi:
   - Aspek Produksi
   - Aspek Manajemen
   - Aspek Pemasaran
   - Aspek Sosial Kemasyarakatan
3. Luaran merupakan hasil pelaksanaan kegiatan yang menggambarkan perubahan kondisi masyarakat sesuai dengan level keberdayaan yang ditetapkan pada awal pengusulan proposal.
4. Wajib melampirkan kondisi sebelum dan setelah pelaksanaan kegiatan dengan tolok ukur yang terkuantifikasi.
5. Wajib dilampirkan hasil analisis perubahan atau pengaruh kegiatan yang dituangkan secara kuantitatif (misalnya perbandingan, peningkatan, atau dampak).
6. Untuk kelompok masyarakat produktif secara ekonomi, luaran dapat dilengkapi dengan analisis ekonomi, antara lain:
   - *Return on Investment (ROI);*
   - *Social Return on Investment (SROI);*
   - *Benefit Cost Ratio (B/C Ratio);*
   - *Payback Period (PP);*
   - *Net Present Value (NPV); dan/atau*
   - *Internal Rate of Return (IRR).*
7. Dokumen hasil analisis perbandingan kondisi sebelum dan sesudah kegiatan wajib dilampirkan sebagai bagian dari laporan luaran.

9.2 Jam Kerja Efektif Mahasiswa (JKEM)

a. Penyelesaian 160 JKEM pada setiap mahasiswa yang terlibat.
   - Setiap mahasiswa yang terlibat dalam Program Mahasiswa Berdampak wajib menyelesaikan minimal 160 Jam Kerja Efektif Mahasiswa (JKEM).
   - Penyelesaian 160 JKEM merupakan klaim pemenuhan beban kegiatan mahasiswa dalam program dan harus sesuai dengan pelaksanaan kegiatan di lapangan.
   - Penyelesaian JKEM dibuktikan dengan melampirkan:
     - Catatan harian pelaksanaan kegiatan;
     - Dokumentasi kegiatan; dan
     - Verifikasi dari dosen pendamping sesuai dengan mekanisme yang berlaku di perguruan tinggi.
   - Penyelesaian JKEM mengikuti ketentuan minimal 160 JKEM per mahasiswa dan dilaksanakan secara konsisten selama periode kegiatan.

b. Kualifikasi Output Penerapan JKEM

   Melalui penyelesaian 160 JKEM, mahasiswa diharapkan memiliki kompetensi sebagai berikut:
   - Mampu mengaplikasikan bidang keahlian serta memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni dalam penyelesaian permasalahan masyarakat.
   - Mampu beradaptasi terhadap situasi dan tantangan kerja di lapangan.
   - Menguasai konsep teoretis sesuai bidang ilmu dan memformulasikannya dalam penyelesaian permasalahan prosedural di masyarakat.
   - Mampu mengambil keputusan berbasis analisis data dan informasi.
   - Mampu memberikan arahan dalam memilih alternatif solusi secara mandiri maupun berkelompok.
   - Bertanggung jawab atas pelaksanaan pekerjaan dan pencapaian hasil kegiatan kemasyarakatan.

c. Penilaian Kegiatan Mahasiswa

Penilaian kegiatan mahasiswa meliputi pengetahuan (*cognitive*), sikap (*affective*), dan keterampilan (*psychomotoric*), dengan aspek: disiplin, kerja sama, penghayatan, dan pelaksanaan.

d. Ketentuan Pelaksanaan dan Pembuktian JKEM

1. Mahasiswa wajib tinggal dan menginap di lokasi kegiatan selama **1 (satu) bulan penuh**.
2. Tim dosen wajib melakukan kunjungan ke lokasi kegiatan paling sedikit **2 (dua) kali**, yaitu pada saat kedatangan dan kepulangan mahasiswa.
3. Berita acara pelaksanaan JKEM disusun untuk setiap mahasiswa sebagai bukti resmi pelaksanaan kegiatan, dengan ketentuan format sebagai berikut:
   - Font: **Avenir Next**
   - Ukuran huruf: **9**
   - Spasi baris dan paragraf: **1 (satu)**
4. Berita acara memuat informasi kegiatan secara lengkap, runtut, dan sesuai dengan tanggal pelaksanaan, serta dapat digunakan sebagai bukti pelaksanaan 160 JKEM.

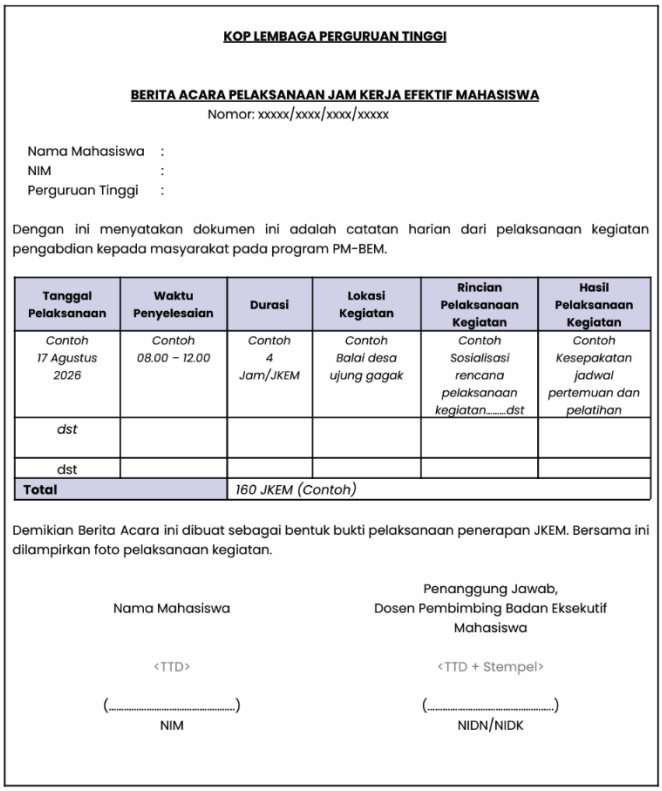

KOP LEMBAGA PERGURUAN TINGGI

BERITA ACARA PELAKSANAAN JAM KERJA EFEKTIF MAHASISWA

Nomor: xxxxx/xxxx/xxxx/xxxxx

Nama Mahasiswa :
NIM :
Perguruan Tinggi :

Dengan ini menyatakan dokumen ini adalah catatan harian dari pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat pada program PM-BEM.

Tanggal Pelaksanaan	Waktu Penyelesaian	Durasi	Lokasi Kegiatan	Rincian Pelaksanaan Kegiatan	Hasil Pelaksanaan Kegiatan
Contoh 17 Agustus 2026	*Contoh 08.00 – 12.00*	*Contoh 4 Jam/JKEM*	*Contoh Balai desa ujung gagak*	*Contoh Sosialisasi rencana pelaksanaan kegiatan.....dst*	*Contoh Kesepakatan jadwal pertemuan dan pelatihan*
dst					
dst					
Total		*160 JKEM (Contoh)*			

Demikian Berita Acara ini dibuat sebagai bentuk bukti pelaksanaan penerapan JKEM. Bersama ini dilampirkan foto pelaksanaan kegiatan.

Nama Mahasiswa

<TTD>

(.....)
NIM

Penanggung Jawab,
Dosen Pembimbing Badan Eksekutif Mahasiswa

<TTD + Stempel>

(.....)
NIDN/NIDK

Gambar 9.2 Berita Acara Pelaksanaan Jam Kerja Efektif Mahasiswa

9.3 Luaran Produk Program dan Penerapan Teknologi dan Inovasi

Luaran program berupa **produk hasil penerapan teknologi dan inovasi** yang dihasilkan melalui kegiatan pemberdayaan masyarakat pada setiap kelompok mitra sasaran. Produk tersebut merupakan hasil kolaborasi antara perguruan tinggi dan kelompok masyarakat dalam rangka pemulihan dampak bencana dan penguatan kapasitas masyarakat. Ketentuan luaran produk sebagai berikut:

a. Produk yang dihasilkan dapat berupa, antara lain, **produk olahan pangan**, **produk pakan**, **karya seni**, atau **produk inovasi sosial lainnya**, seperti buku, modul, koreografi, dan bentuk inovasi relevan lainnya.
b. Produk merupakan hasil kegiatan kelompok masyarakat yang dihasilkan melalui penerapan teknologi dan inovasi perguruan tinggi kepada kelompok mitra sasaran.
c. Produk yang dihasilkan merupakan turunan langsung dari kegiatan pemberdayaan yang dipilih dan dilaksanakan dalam program.
d. Setiap produk wajib mencantumkan identitas sumber pendanaan dari **Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi**. Pencantuman dapat dilakukan melalui:
    - Logo Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi pada kemasan atau media produk; dan/atau
    - Penyebutan nama Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi pada informasi produk.
e. Setiap produk wajib dilengkapi dengan keterangan **kondisi sebelum** dan **kondisi setelah** penerapan teknologi dan inovasi, serta penjelasan mengenai bagian-bagian produk yang merupakan hasil penerapan teknologi dan inovasi tersebut.
f. Produk hasil penerapan teknologi dan inovasi beserta dokumen penjelasan wajib dilampirkan dan disampaikan sebagai bagian dari laporan akhir program.
g. Produk tersebut dapat berupa bagian dari produk olahan pangan/pakan/karya seni/produk inovasi sosial (buku/modul/koreografi). Daftar kategori produk dapat dijabarkan sebagai berikut:

Tabel 9.3 Daftar Kategori Produk Program

Nomor	Jenis Produk	Contoh
1	Produk Olahan Pangan	Contoh: makanan ringan, minuman herbal, makanan sehat, fermentasi, dll.
2	Produk Pakan Ternak atau Ikan	Contoh: pakan fermentasi, pakan organik, pakan berbasis limbah, dll
3	Produk Karya Seni dan Budaya	Contoh: lukisan, patung, seni pertunjukan, musik, seni rupa, dll.
4	Kerajinan dari Kayu / Logam / Batu / Bahan Alam Lainnya	Contoh: ukiran, perabot, perhiasan, souvenir, dll
5	Batik dan Tenun	Contoh: batik cap, batik tulis, kombinasi motif baru, pewarna alami, dll.
6	Kerajinan Daur Ulang (Upcycle / Recycle)	Contoh: produk dari plastik, kain, ban bekas, kertas, dll
7	Produk Herbal dan Kesehatan Tradisional	Contoh: jamu, minyak atsiri, sabun herbal, balm, teh herbal, dll.
8	Produk Kosmetik dan Kecantikan Alami	Contoh: masker wajah, lulur, lotion, lip balm dari bahan lokal
9	Produk Inovasi Sosial	Contoh: sistem gotong royong baru, pola kolaborasi komunitas, dll.
10	Buku (praktik baik, literasi lokal, dll.)	Contoh: buku dokumentasi praktik baik, cerita lokal, buku panduan pemberdayaan
11	Modul (pelatihan, kewirausahaan, pendidikan masyarakat)	Contoh: modul pelatihan keterampilan, modul parenting, modul usaha kecil
12	Koreografi (tari lokal, edukatif, kreatif)	Contoh: tari tradisional yang dimodifikasi, tari edukasi untuk anak
13	Alat Bantu Belajar Masyarakat	Contoh: papan interaktif, alat bantu literasi dasar
14	Infografis Edukatif / Komik Digital / *Board game* Pendidikan	Contoh: infografis pertanian, komik edukatif, permainan edukasi lokal
15	Aplikasi / Sistem Informasi Sederhana	Contoh: aplikasi manajemen UMKM, sistem data warga, e-learning komunitas
16	Produk Agroindustri / Pertanian Inovatif	Contoh: pupuk organik, pestisida nabati, alat pengawetan hasil panen
17	Alat Teknologi Tepat Guna (TTG)	Contoh: alat pencacah limbah organik, pengering hasil pertanian, peniris minyak

Nomor	Jenis Produk	Contoh
18	Desain dan Kemasan Produk UMKM	Contoh: label halal, kemasan produk lokal, prototipe desain produk
19	Model Bisnis Sosial / Skema Kelembagaan Baru	Contoh: koperasi digital, BUMDes model baru, kelompok usaha inklusif
20	Dokumenter / Video Edukasi Pemberdayaan	Contoh: film pendek desa binaan, video tutorial membuat produk lokal
21	Produk Digital Kreatif (konten media sosial / edukasi)	Contoh: reels edukatif, podcast pemberdayaan, konten pelatihan daring
22	Produk Inovasi Edukasi Anak dan Remaja	Contoh: modul parenting remaja, media belajar interaktif, literasi digital anak
23	Produk Eco-Wisata / Edu-Wisata	Contoh: paket wisata edukatif, peta wisata lokal, cerita rakyat digital
24	Produk Arsitektur Vernakular / Desain Ruang Kreatif	Contoh: desain rumah lokal adaptif, taman belajar masyarakat
25	Produk Fintech atau Literasi Keuangan Digital	Produk Fintech atau Literasi Keuangan Digital
26	Produk Inovasi Lingkungan / Green Technology	Contoh: biofilter limbah, biokompos, sistem irigasi hemat air, vertical garden kit
27	Produk Teknologi Kesehatan Masyarakat	Contoh: alat ukur tekanan darah murah, sistem rujukan lokal, buku kesehatan berbasis budaya
28	Produk Inovasi Transportasi Lokal / Mobilitas Ramah Lingkungan	Contoh: modifikasi kendaraan usaha, desain gerobak usaha ramah lingkungan
29	Produk Hasil Kolaborasi Interdisiplin	Contoh: gabungan seni-teknologi, media edukasi-kesehatan, produk digital-budaya
30	Produk Inovasi Hukum dan Advokasi Sosial	Contoh: modul advokasi hak warga, sistem pelaporan, panduan hukum praktis
31	Produk Bahasa dan Literasi Lokal	Contoh: kamus bahasa daerah, cerita rakyat bilingual, panduan komunikasi inklusif
32	Produk Pemberdayaan untuk Difabel / Lansia / Kelompok Rentan	Contoh: alat bantu sederhana, modul literasi inklusif, media interaktif untuk lansia

Nomor	Jenis Produk	Contoh
33	Produk Inovasi Gender dan Inklusi Sosial	Contoh: toolkit pemberdayaan perempuan, permainan edukasi gender, komunitas inklusif
34	Produk Edukasi Kesiapsiagaan Bencana	Contoh: peta risiko lokal, infografis tanggap bencana, modul evakuasi masyarakat

9.4 Berita Kegiatan yang Dipublikasikan di Media Massa

- Berita kegiatan merupakan tulisan non-ilmiah yang disajikan dengan gaya jurnalistik dan dipublikasikan pada media massa nasional, baik media cetak, media elektronik, maupun media daring.
- Bentuk tulisan berupa berita kegiatan atau feature kegiatan yang disusun sesuai kaidah jurnalistik media massa.
- Struktur penulisan berita kegiatan disusun secara ringkas dan komunikatif, sekurang-kurangnya mencakup judul, pembuka (*lead*), isi yang memaparkan pelaksanaan dan hasil kegiatan, serta penutup yang merangkum pesan utama.
- Berita kegiatan harus ditulis secara singkat, padat, jelas, lengkap, dan tuntas, serta merupakan hasil langsung dari pelaksanaan kegiatan Program Pengabdian kepada Masyarakat.
- Substansi berita kegiatan harus sesuai dengan topik, jenis program, skema, dan ruang lingkup kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
- Berita kegiatan tidak boleh mengandung unsur politik praktis maupun isu yang berkaitan dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).
- Berita kegiatan diprioritaskan untuk diterbitkan pada media massa nasional yang memiliki jangkauan pembaca luas serta reputasi dan standar redaksi yang kredibel, serta dapat diterbitkan pada media massa lain yang memiliki kredibilitas, jangkauan, dan standar redaksi yang setara.
- Berita kegiatan tidak diperkenankan diterbitkan pada media massa milik institusi atau perguruan tinggi pelaksana maupun pendamping kegiatan.

- Berita kegiatan menggunakan gaya penulisan jurnalistik yang informatif, faktual, dan mudah dipahami publik.
- Berita kegiatan harus berasal dari hasil pelaksanaan kegiatan Program Pengabdian kepada Masyarakat.
- Berita kegiatan diprioritaskan untuk dimuat pada media massa berskala nasional, antara lain:
    - *Koran Tempo*
    - *Republika*
    - *TVRI Nasional*
    - *Media Indonesia*
    - *Kompas*
    - *Bisnis Indonesia*
    - *Pikiran Rakyat*
    - *Waspada*
    - *Analisa*
    - *Kedaulatan Rakyat*
    - *Suara Merdeka*
    - *Koran Sindo*
    - *Poskota*
    - *Majalah Investor*
    - *Suara Pembaruan*
    - *Rakyat Merdeka*
    - *Femina*
    - *Harian Fajar*
    - *Metro TV*
    - *Trans 7*
    - *ANTV*
    - *TVOne*
    - *MNC TV*
    - *Global TV*
    - *RCTI*
    - *iNews TV*
    - *SCTV*
    - *Indosiar*
    - *Trans TV*
    - *Kompas TV*
    - *Radio Elshinta*

- *Radio RRI*
- *LKBN Antara*
- *Detik.com*
- *Okezone.com*
- *Kompas.com*
- *mnctrijaya.com*

serta dapat dimuat pada media massa lain yang memiliki kredibilitas, jangkauan, dan standar redaksi yang setara.

9.5 Karya audiovisual berbentuk video.

Pada awal tayangan video harus memuat informasi-informasi sebagai berikut:

- judul dan Program
- nama ketua dan anggota disertai NIDN/NIDK/NUPTK;
- Nama Ormawa
- nama perguruan tinggi,
- tahun pelaksanaan.
- Video durasi maksimal 3 menit dengan ketentuan sebagai berikut:
- mencantumkan logo Kemdiktisaintek sebagai pemberi dana serta logo perguruan tinggi;
- video menampilkan kondisi sebelum pelaksanaan program pengabdian (mitra dan/atau wilayah sasaran);
- video menampilkan aktivitas pelaksanaan kegiatan pengabdian, seperti pemantauan lapangan, sosialisasi, serah terima alat, pelatihan, dan kegiatan relevan lainnya;
- video menampilkan testimoni dari mitra kegiatan;
- video yang dibuat mampu menggambarkan pelaksanaan kegiatan secara menyeluruh hingga waktu pelaporan;
- video yang dibuat merupakan video pendek berbentuk rekaman audiovisual, bukan kumpulan foto atau slide presentasi;
- video memiliki resolusi minimal 1080p dengan orientasi landscape (horizontal);
- video diunggah pada kanal YouTube resmi lembaga/perguruan tinggi;
- tautan kanal YouTube dicantumkan dalam laporan akhir kegiatan.

10. Ketentuan Anggaran

10.1 Ketentuan Umum Penggunaan Anggaran

Pelaksanaan penggunaan anggaran Program Mahasiswa Berdampak: Pemberdayaan Masyarakat dalam Pemulihan Dampak Bencana di Sumatra wajib mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan keuangan yang berlaku, serta rambu-rambu pengelolaan anggaran yang ditetapkan dalam Panduan Program Mahasiswa Berdampak: Pemberdayaan Masyarakat dalam Pemulihan Dampak Bencana di Sumatra.

Ketentuan penggunaan anggaran program dimaksud mengacu pada ketentuan sebagai berikut:

a. Pembiayaan program pengabdian kepada masyarakat mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) tentang Standar Biaya Masukan (SBM) pada tahun anggaran yang berlaku.
b. Tata cara pengadaan barang dan jasa mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan menerapkan prinsip transparansi, efektivitas, dan efisiensi.
c. Pelaksana pengabdian kepada masyarakat wajib mematuhi ketentuan perpajakan dalam setiap proses pembelian dan pertanggungjawaban anggaran.
d. Seluruh nominal pendanaan program pengabdian kepada masyarakat yang tertuang dalam Kontrak Pendanaan sepenuhnya diperuntukkan bagi pelaksanaan program pengabdian kepada masyarakat oleh tim pelaksana.
e. Seluruh pengeluaran dan pelaporan pada setiap komponen biaya bersifat at cost dan didukung oleh bukti pengeluaran yang sah dan riil.
f. Seluruh penganggaran dan pelaporan biaya wajib disusun dan dilaporkan sesuai dengan ketentuan pada masing-masing komponen biaya.

Pelaksana pengabdian kepada masyarakat wajib menyusun Rencana Anggaran Biaya (RAB) serta laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran yang didukung oleh bukti pengeluaran yang sah dan dapat diverifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan keuangan.

Apabila dalam proses pertanggungjawaban keuangan terjadi kelebihan biaya pada setiap komponen, kecuali pada komponen teknologi dan inovasi, atau terdapat ketidaksesuaian dengan ketentuan PMK yang berlaku, maka kelebihan biaya atau ketidaksesuaian tersebut menjadi tanggung jawab sepenuhnya tim pelaksana.

10.2 Honorarium, Upah, dan Jasa

Komponen honorarium, upah, dan jasa dapat dialokasikan paling tinggi 35% dari total dana usulan. Komponen biaya upah dan jasa diperuntukkan bagi tim dosen, mahasiswa yang terlibat, serta pembantu teknis/asisten pelaksanaan kegiatan. Komponen ini wajib diperinci dengan mencantumkan nama, jumlah, dan posisi, untuk memastikan tidak terjadi duplikasi pembayaran honorarium, upah, dan jasa.

Perincian pembayaran upah dan jasa mengacu pada Standar Biaya Masukan (SBM) yang berlaku serta wajib memenuhi ketentuan perpajakan sesuai peraturan perundang-undangan. Pertanggungjawaban komponen upah dan jasa wajib dilengkapi dengan bukti pembayaran riil (kwitansi sah).

Ketentuan komponen upah dan jasa sebagai berikut:

- Tidak diberikan uang lembur dan/atau uang makan kepada penerima yang telah memperoleh komponen honorarium, upah, dan jasa.
- Setiap dosen maupun mahasiswa tidak diperkenankan mengklaim lebih dari satu jenis honorarium, upah, atau jasa secara bersamaan.
- Honorarium penunjang pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat tidak diberikan untuk pengolah data, surveyor, dan biaya pengujian.
- Besaran upah pembantu teknis/asisten pelaksanaan kegiatan (seseorang yang memiliki keahlian khusus dalam membantu pelaksanaan kegiatan, misalnya pembuatan video) sebesar Rp25.000,00/OJ (orang/jam), dengan maksimal 3 (tiga) jam per hari dalam kurun waktu paling lama 20 (dua puluh) hari kerja dalam satu bulan.
- Pembantu lapangan (seseorang yang bertugas di lapangan tanpa memerlukan keahlian khusus) diberikan upah sebesar Rp80.000,00/OH (orang/hari) dengan masa kerja maksimal 20 (dua puluh) hari dalam satu bulan.

- Honorarium/Uang Harian Magang bagi mahasiswa yang ditugaskan di lokasi kegiatan maksimal Rp40.000,00 per hari per mahasiswa, dengan masa penugasan maksimal 20 (dua puluh) hari dalam satu bulan, dengan ketentuan besaran rinci ditetapkan oleh tim dosen
- Honorarium bagi tim dosen ditetapkan maksimal Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per orang.

  Setiap besaran honorarium, upah, dan jasa merupakan batas maksimal, dan besaran final ditetapkan oleh tim dosen bersama tim mahasiswa dengan mempertimbangkan ketersediaan dan kecukupan pendanaan.
- Persentase 35% bersifat batas maksimal, dan pelaksana dapat menyesuaikan alokasi berdasarkan kebutuhan paling prioritas dalam pelaksanaan kegiatan.
- Komponen ini telah mencakup seluruh biaya jasa untuk pemenuhan luaran wajib, termasuk pembuatan video dan pembuatan berita media massa, sehingga pemenuhan biaya luaran tersebut mengurangi porsi honorarium yang diterima tim dosen.

10.2.1 Ketentuan, Pembatasan, dan Larangan

- Komponen honorarium, upah, dan jasa wajib dirinci secara jelas dengan mencantumkan nama, jumlah, dan posisi penerima.
- Rincian biaya disusun per kegiatan, dengan memastikan tidak terjadi duplikasi penganggaran.
- Periode penghitungan honorarium harus disesuaikan dengan jadwal pelaksanaan program, sejak dimulainya kegiatan hingga akhir tahun anggaran.
- Komponen upah dan jasa hanya diperuntukkan bagi pembantu teknis, asisten pelaksana, dan/atau pembantu lapangan.
- Komponen ini tidak diperuntukkan bagi honorarium narasumber, pembawa acara, moderator, panitia, MC, pengolah data, surveyor, biaya pengujian, dan sejenisnya.
- Mitra kegiatan tidak berhak menerima upah atau jasa dari komponen biaya ini.

10.3 Komponen Teknologi dan Inovasi

Komponen biaya teknologi dan inovasi wajib dialokasikan minimal 50% dari total dana usulan. Komponen biaya ini hanya mencakup teknologi dan inovasi yang diserahkan kepada mitra, termasuk biaya instalasi teknologi dan inovasi.

Komponen ini tidak diperkenankan untuk pembelian lahan, kendaraan operasional, renovasi ruangan atau bangunan, pembelian laptop/komputer, serta pembelian telepon/handphone.

Seluruh alat dan bahan yang dibiayai melalui komponen ini merupakan barang milik negara yang diserahkan kepada mitra, wajib diberi label sumber pendanaan dari Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (DPPM) serta logo Kemdiktisaintek, dan harus disertai Berita Acara Serah Terima Aset (BAST).

Pertanggungjawaban komponen teknologi dan inovasi wajib dilengkapi dengan kwitansi/nota/bukti pembayaran riil yang sah dari pihak ketiga yang dapat diverifikasi dan telah termasuk kewajiban perpajakan. Kwitansi/nota/bukti pembayaran dimaksud sekurang-kurangnya memuat informasi nama perusahaan/toko, nomor pengeluaran, tanggal transaksi, nama dan jumlah barang, jenis barang, harga satuan, total harga, nama pembeli, serta stempel perusahaan/toko dan/atau meterai sesuai ketentuan. Setiap pengeluaran wajib didukung oleh bukti pembelian riil dari toko atau penyedia yang sah.

Ketentuan lebih lanjut mengenai komponen teknologi dan inovasi adalah sebagai berikut:

- Komponen biaya alat dan bahan diperuntukkan untuk:
  - pembelian atau pengadaan barang/bahan produksi, seperti bahan baku, komponen, atau subkomponen, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - pembelian atau pengadaan alat produksi, seperti mesin dan peralatan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Seluruh acuan biaya produksi yang meliputi pengadaan, penyewaan, dan/atau pembelian barang wajib mengacu pada harga wajar, berdasarkan katalog harga penyedia atau Harga Perkiraan Sendiri (HPS).
- Seluruh pembelian alat dan bahan pada komponen ini wajib dilakukan pada perusahaan atau toko yang telah memenuhi ketentuan perpajakan.

10.3.1 Ketentuan, Pembatasan, dan Larangan

Persentase komponen teknologi dan inovasi dapat dialokasikan lebih dari 50% dari total dana usulan, sesuai kebutuhan pelaksanaan program.

- Komponen ini tidak diperkenankan digunakan untuk pembelanjaan yang bersifat sewa.
- Komponen teknologi dan inovasi tidak diperkenankan digunakan untuk pembelian aplikasi/perangkat lunak (software) maupun pembayaran tenaga kerja atau jasa.
- Pengadaan dan/atau pembelian barang dan bahan yang menggunakan dana DPPM wajib berasal dari pihak ketiga yang tidak terafiliasi dengan tim dosen maupun mahasiswa.
- Pelaksana wajib mencantumkan rincian pengadaan barang dan bahan beserta spesifikasi alat, baik pada tahap pengusulan maupun pelaporan. Pengadaan yang dicantumkan dalam satuan paket wajib dirinci secara detail.
- Pengadaan dan/atau pembelian barang untuk produksi tidak diperkenankan untuk:
  - pembelian tanah atau lahan;
  - pembelian kendaraan operasional;
  - pembelian peralatan renovasi ruangan atau bangunan;
  - pembelian komputer/laptop, telepon genggam (HP), printer, kamera, dan *drone*;
  - pembelian furnitur;
  - pembangunan sarana dan prasarana;
  - renovasi atau perluasan ruangan, konstruksi, dan sejenisnya;
  - pembelian binatang ternak;
  - pembelian alat berat, seperti ekskavator dan sejenisnya.

- Seluruh alat dan bahan dalam komponen ini merupakan barang milik negara yang diserahkan kepada mitra sasaran dan wajib diberi label atau stempel permanen sebagai penanda sumber pendanaan.

- Pengadaan barang pada komponen teknologi dan inovasi diutamakan dilakukan pada perusahaan atau toko yang telah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
- Seluruh biaya pada komponen teknologi dan inovasi bersifat at cost, yaitu sesuai dengan bukti pengeluaran riil yang bernilai ekonomis dan dapat diverifikasi.

10.4 Kelompok Biaya Perjalanan Dalam Negeri dan Akomodasi Mahasiswa

Kelompok biaya perjalanan dalam negeri dapat dialokasikan maksimal 15% dari total dana yang disetujui. Komponen biaya ini mencakup perjalanan dalam negeri untuk pelaksanaan program**,** meliputi biaya perjalanan kedatangan dan kepulangan mahasiswa, serta biaya perjalanan tim dosen ke lokasi kegiatan dengan frekuensi kunjungan minimal 2 (dua) kali.

Dalam komponen ini tidak diperkenankan mengklaim uang harian perjalanan dalam kota, uang harian dengan konsumsi, maupun uang makan. Biaya perjalanan diklaim berdasarkan bukti pengeluaran riil yang sah dan dapat diverifikasi.

Bukti pengeluaran perjalanan sekurang-kurangnya memuat informasi nama perusahaan atau penyedia jasa, tempat atau rute perjalanan, nomor pengeluaran, tanggal transaksi, keterangan perjalanan, total biaya perjalanan, nama pembeli, serta stempel perusahaan, dan berasal dari penyedia yang telah memenuhi ketentuan perpajakan.
Ketentuan kelompok biaya perjalanan dalam negeri sebagai berikut:

- Satuan Biaya Perjalanan Darat
  - Satuan biaya transportasi dalam kabupaten/kota (pulang-pergi) sebesar Rp170.000,00.
  - Satuan biaya transportasi darat antar kabupaten/kota ditetapkan maksimal sesuai Standar Biaya Masukan (SBM) Tahun 2026 halaman 62–68, dengan klaim berdasarkan bukti riil perjalanan.
  - Satuan biaya sewa kendaraan insidental ditetapkan maksimal sesuai SBM Tahun 2026 halaman 30, dengan klaim berdasarkan bukti riil perjalanan.

- Dalam hal menggunakan sewa kendaraan, pertanggungjawaban wajib melampirkan kuitansi/nota sesuai ketentuan, disertai foto kendaraan, STNK kendaraan, dan KTP pengemudi.
- Satuan biaya transportasi dalam kabupaten/kota, antar kabupaten/kota, transportasi dari dan ke bandara, serta sewa kendaraan tidak dapat diklaim secara bersamaan.

- Satuan Biaya Penginapan
  - Satuan biaya penginapan bagi tim dosen ditetapkan maksimal sesuai tarif pejabat eselon IV, dengan ketentuan 1 (satu) kamar ditempati oleh 2 (dua) orang.

10.4.1 Ketentuan, Pembatasan, dan Larangan

- Biaya perjalanan mahasiswa dapat diklaim untuk keberangkatan dan kepulangan mahasiswa ke dan dari lokasi kegiatan.
- Biaya perjalanan bagi tim dosen dapat diklaim dengan ketentuan minimal 2 (dua) kali kunjungan ke lokasi kegiatan.
- Perjalanan dinas yang dianggarkan oleh pelaksana wajib memiliki keterkaitan substansial dengan pengembangan teknologi, inovasi, dan/atau reka cipta yang diajukan.
- Perjalanan dinas diarahkan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan peningkatan keberdayaan mitra.
- Komponen biaya perjalanan tidak diperkenankan digunakan untuk perjalanan manajemen program, termasuk monitoring dan evaluasi (monev).
- Setiap klaim biaya perjalanan dinas wajib dilengkapi dengan surat tugas dari pimpinan perguruan tinggi, LPPM, atau LPM, serta bukti perjalanan dan kwitansi pengeluaran riil yang sah.
- Perjalanan yang dianggarkan oleh pelaksana hanya diperbolehkan untuk kegiatan di dalam negeri dan mengacu pada satuan biaya perjalanan sesuai PMK yang berlaku.
- Satuan biaya perjalanan tidak dapat digunakan untuk kepentingan monitoring dan evaluasi.

11. Pelanggaran dan Sanksi

a. Pelaksana pengabdian yang tidak memenuhi undangan pelaksanaan monitoring dan evaluasi yang diselenggarakan oleh DPPM dikenakan sanksi berupa penundaan atau tidak dilakukannya pencairan dana sebesar 20%.
b. Pelaksana pengabdian yang tidak melaksanakan kegiatan sesuai dengan ketentuan, berdasarkan hasil pemantauan, monitoring, dan evaluasi, dikenakan sanksi berupa pengembalian seluruh dana yang telah diterima dan/atau penghentian pendanaan, sesuai dengan rekomendasi reviewer.
c. Apabila pelaksanaan pengabdian diberhentikan sebelum waktunya akibat kelalaian pelaksana, terbukti memperoleh pendanaan ganda, atau mengusulkan kembali kegiatan pengabdian yang telah didanai sebelumnya, maka ketua pelaksana tidak diperkenankan mengusulkan pengabdian dengan sumber pendanaan dari DPPM selama 2 (dua) tahun berturut-turut dan wajib mengembalikan seluruh dana yang telah diterima ke kas negara.
d. Pelaksana pengabdian yang tidak mengunggah laporan dan/atau luaran wajib sesuai jadwal yang ditetapkan dikenakan sanksi berupa tidak diperkenankan mengajukan usulan baru selama 1 (satu) periode usulan, namun tetap wajib mengunggah laporan dan/atau luaran wajib tersebut paling lambat 1 (satu) tahun setelah periode usulan berakhir.
e. Apabila setelah jangka waktu 1 (satu) tahun setelah periode usulan berakhir pelaksana pengabdian tetap tidak mengunggah luaran wajib yang dijanjikan, maka dikenakan sanksi berupa pengembalian pendanaan yang telah diterima, baik secara keseluruhan atau sebesar 20%, sesuai dengan hasil evaluasi DPPM.
f. Pelaksana pengabdian yang hasil penilaian ketercapaian luarannya dinyatakan tidak valid wajib memenuhi luaran wajib tersebut sampai dinyatakan valid, dan dikenakan sanksi berupa larangan mengajukan usulan selama status luaran dinyatakan tidak valid serta selama 2 (dua) tahun setelah luaran dinyatakan valid.
g. Pelaksana pengabdian yang tidak mengikuti seminar hasil yang diselenggarakan oleh DPPM dikenakan sanksi berupa pengembalian pendanaan paling sedikit 20%, atau sesuai dengan rekomendasi *reviewer* dan/atau hasil keputusan telaah DPPM.
h. Apabila pelaksana pengabdian terbukti melakukan penyimpangan, baik dalam pelaksanaan kegiatan maupun dalam pengelolaan keuangan yang berpotensi atau nyata

merugikan keuangan negara, maka pelaksana dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan**.**

12. *Timeline* Kegiatan

a. Sosialisasi program: 14 Januari 2026
b. Penerimaan usulan: 15–20 Januari 2026
c. Persetujuan LPPM: 21 Januari 2026
d. Pengumuman hasil seleksi penerima program: 25 Januari 2026
e. Penandatanganan kontrak: 27 Januari 2026
f. Penerimaan mahasiswa di lokasi kegiatan: 28 Januari 2026
g. Mahasiswa meninggalkan lokasi kegiatan: 28 Februari 2026
h. Mahasiswa diterima kembali di kampus: 2 Maret 2026
i. Pelaporan kegiatan: 10 Maret 2026
j. Evaluasi hasil kegiatan: 16 Maret 2026

Kementerian Pendidikan Tinggi,
Sains, dan Teknologi
Republik Indonesia

MAHASISWA BERDAMPAK

DIKTISAINTEK BERDAMPAK